

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 375/J17/KP/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPA/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Sdr. Juliani, S.Pi. NIP. 132255333 dalam jabatan fungsional dosen.
- b. bahwa Sdr. Juliani, S.Pi. NIP. 132255333 pangkat Penata Muda telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dan membina mata kuliah Tata Niaga Hasil Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo. Nomor 26 Tahun 2001
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 dan Nomor 99 Tahun 2000
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPA/8/1999
7. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000 Tanggal 4 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 dan Nomor 007/P/2001;

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2001 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Juliani, S.Pi.
NIP : 132 255 333
Nomor Seri Kepeg : J. 019133
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda / Gol. III/a
Angka Kredit : 99,50 (Sembilan puluh sembilan - lima puluh).
Unit Kerja : Fakultas Perikanan dan Ilmu - Kelautan Universitas Mulawarman

Diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagai Asisten Ahli dan membina mata kuliah Tata niaga hasil perikanan.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. 760.800,- (Tujuh ratus enam puluh-ribu delapan ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan dosen sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Keppres No. 9 tahun 2001

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Juni 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional,
Republik Indonesia
u.b.

Rektor Universitas Mulawarman,

Tembusan : Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BKN, UP :
 - a. Deputi Mutasi Kepeg. di Jakarta ;
 - b. Deputi TU Kepeg. di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Ketua TIM Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Ummul di Samarinda ;
5. Dekan FPIK Ummul di Samarinda ;
6. Kepala KPN di Samarinda ;

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130341452

LAMPIRAN VI: SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI
 PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 61409/MPK/KP/1999
 NOMOR : 181 TAHUN 1999
 TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : 375 /J17/KP/2001

MASA PENILAIAN : TGL 1 Maret 2000 s.d. 30 Juni 2001

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	Juliani, S.Pi.			
2	N I P	132 255 333			
3	Nomor Seri Karpeg	J - 019133			
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung, 18 Desember 1971			
5	Jenis Kelamin	Laki - Laki			
6	Pendidikan Tertinggi	Sarjana			
7	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT	Penata Muda / Gol. III/a / TMT 1 Maret 2000			
8	Jabatan Fungsional / TMT	Tenaga Pengajar / TMT. 1 Maret 2000			
9	Fakultas / Jurusan	FPIK / Sosek Perikanan			
10	Masa Kerja Golongan	a. Lama	01	Tahun	03 Bulan
		b. Baru	01	Tahun	03 Bulan
11	Unit Kerja	Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan Univ. Mulawarman			
II		LAMA	BARU	JUMLAH	KELEBIHAN
1	UNSUR UTAMA				
	A. PENDIDIKAN	-	75,00	75,00	
	B. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI				
	a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	-	16,50	16,50	
	b. Melaksanakan Penelitian	-	3,00	3,00	
	c. Melaksanakan Pengabdian pd Masyarakat	-	0,00	0,00	
	J U M L A H	-	94,50	94,50	
2	UNSUR PENUNJANG				
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	-	5,00	5,00	
	J U M L A H	-	5,00	5,00	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		-	99,50	99,50	
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN : ASISTEN AHLI					
DALAM MATA KULIAH : TATA NIAGA HASIL PERIKANAN		TMT. 1 JULI 2001			

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 30 Juni 2001

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.
 1. Kepala BKN di Jakarta.
 2. Sekretaris Tim Penilai Unmul
 3. Dekan FPIK

Rektor, Universitas Mulawarman.